

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang terbuka hijau privat merupakan salah satu komponen yang wajib dimiliki oleh setiap bangunan rumah, hal tersebut didasarkan pada UU No. 26 Tahun 2007 yang menyatakan proporsi RTH privat pada wilayah perkotaan minimal sebesar 10%. RTH privat adalah area dengan bentuk memanjang atau mengelompok yang diperuntukan sebagai tempat tumbuh tanaman secara alami dan non alami yang dikelola dan dimiliki oleh institusi tertentu atau orang perseorangan (Permen PU No. 5 Tahun 2008). Tujuan pembentukan RTH antara lain untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih (Permen PU No. 5 Tahun 2008). Penyediaan RTH privat wajib dilaksanakan oleh masyarakat dan pengembang kawasan perumahan sebagai pembentuk kawasan yang nyaman untuk beraktivitas dan bertempat tinggal khususnya pada suatu kawasan permukiman (Perda Kota Balikpapan No. 5 Tahun 2007). Minimnya penyediaan RTH privat berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan perkotaan, meningkatnya pencemaran udara karena minimnya penyediaan RTH sebagai penyerap polutan, peningkatan suhu dan terbatasnya ruang untuk rekreasi dan interaksi antar masyarakat (Permen PU No. 5 Tahun 2008)

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 luasan RTH privat memiliki luas kurang lebih 320 Ha atau sebesar 0,9% dari luasan kawasan perkotaan yang terdiri dari RTH pekarangan rumah tinggal seluas 124 Ha, peruntukan perkantoran seluas 5 Ha, peruntukan industri seluas 143 Ha peruntukan perdagangan dan jasa seluas 9 Ha, fasilitas umum dan sosial seluas 13 Ha dan peruntukan pertahanan dan keamanan seluas 26 Ha. Berdasarkan kondisi eksisting RTH privat di Kota Balikpapan jika disesuaikan dengan standar minimal penyediaan RTH privat belum mencapai 10%. Untuk memenuhi standar

penyediaan maka perlu adanya perencanaan penyediaan RTH privat, dimana hal ini sudah tertuang di dalam RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, bahwa terdapat rencana pengembangan RTH privat di Kota Balikpapan seluas 4.731 Ha atau 13,34% dari luas kawasan perkotaan yang tersebar pada 6 kecamatan di Kota Balikpapan. Salah satu rencana pengembangan RTH privat yaitu diarahkan melalui pengembangan RTH pekarangan rumah tinggal dengan luas 1.558 Ha, rencana pengembangan ruang terbuka hijau privat ini salah satunya berada di Kecamatan Balikpapan Tengah.

Adapun lokasi yang sesuai untuk pengembangan penyediaan RTH yaitu berada pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan No.188.45-667 Tahun 2014, menetapkan salah satu kawasan permukiman kumuh di Kota Balikpapan yaitu pada Kelurahan Karang Jati dengan total luas mencapai 2,57 Ha terletak pada RT 31,32,38 dan 39 serta memiliki jumlah penduduk sebesar 1.518 jiwa. Menurut Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Balikpapan (2020), karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 591 jiwa/Ha, dimana kepadatan penduduk ini jika diklasifikasikan menurut SNI 03-1733-2004 termasuk kedalam kepadatan penduduk sangat padat dan memiliki kepadatan bangunan tinggi yaitu sebesar 122 bangunan/Ha. Padatnya jarak antar bangunan menyebabkan keterbatasan lahan untuk penyediaan RTH privat pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati, hal ini dapat dilihat bahwa luasan ruang terbuka hijau privat pada kondisi eksisting yaitu sebesar 64,45 m², dimana seharusnya pada permukiman ini dengan total luas lahan bangunan permukiman sebesar 12.350 m² wajib menyediakan ruang terbuka hijau privat sebesar 1.235 m² (Observasi Lapangan, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut perlu adanya arahan penyediaan ruang terbuka hijau privat berbasis partisipasi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati Kota Balikpapan. Hal ini juga didukung bahwa hasil observasi lapangan masyarakat yang berada pada lokasi penelitian menginginkan penyediaan RTH yang berfungsi untuk menciptakan kawasan lingkungan permukiman yang aman, nyaman, segar dan indah, namun dalam penyediaannya

masyarakat masih terkendala oleh keterbatasan lahan (Survey Primer, 2020). Pemberian arahan penyediaan ruang terbuka hijau privat berbasis partisipasi ini bertujuan agar dalam proses perumusan arahan penyediaan RTH privat yang dibuat dapat lebih tepat sasaran, karena dalam proses pembuatan arahan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait penyediaan RTH privat. Penyediaan RTH privat berbasis partisipasi masyarakat juga didukung oleh Perda Kota Balikpapan No. 3 Tahun 2019, dalam penyediaan RTH perlu melibatkan peran serta masyarakat dan perseorangan baik berkontribusi dalam pemikiran, pembiayaan dan tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan ruang terbuka hijau.

1.2 Perumusan Masalah

Padatnya jarak antar bangunan pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati tepatnya pada RT 31,32,38 dan 39, menyebabkan keterbatasan lahan untuk penyediaan RTH privat sebesar 10%, hal ini dapat dilihat bahwa luasan ruang terbuka hijau privat pada kondisi eksisting yaitu sebesar 64,54 m², dimana seharusnya pada permukiman ini dengan total luas lahan bangunan permukiman sebesar 12.350 m² wajib menyediakan RTH privat sebesar 1.235 m². Penyediaan RTH privat ini bertujuan menciptakan kawasan lingkungan permukiman yang aman, nyaman, segar dan indah. Berdasarkan permasalahan tersebut, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana merumuskan arahan penyediaan RTH privat berbasis partisipasi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati Kota Balikpapan. Pelibatan masyarakat dalam penyediaan RTH privat agar arahan yang dibuat tepat sasaran.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan arahan penyediaan ruang terbuka hijau privat berbasis partisipasi masyarakat pada kawasan pemukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan. Sedangkan sasaran pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis luas kebutuhan penyediaan RTH privat pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati.


2. Mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyediaan RTH privat pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati.
3. Merumuskan arahan penyediaan RTH privat berbasis partisipasi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati.


1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pada penelitian ini adalah permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati Kota Balikpapan pada RT 31,32,38 dan 39. Permukiman ini berada dekat dengan kawasan pesisir dengan luas wilayah studi 2,57 Ha. Adapun batas wilayah studi adalah sebagai berikut:

Utara : Jalan Pandan Arum
Selatan : Kawasan Pertamina
Barat : Teluk Balikpapan
Timur : Jalan Letjen Suprpto





Gambar 1.1 Peta Lokasi Wilayah Studi (Penulis,2020)

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

www.itk.ac.id



www.itk.ac.id

1.4.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun pembahasan materi dalam penelitian ini difokuskan pada penyediaan RTH privat berbasis partisipasi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh. Pembahasan ini terdiri dari menganalisis luas kebutuhan RTH privat yang harus disediakan tiap rumah dan mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyediaan RTH privat. kemudian hasil dari pembahasan ini akan dirumuskan arahan penyediaan RTH privat berbasis partisipasi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati Kota Balikpapan.

1.4.3 Ruang Lingkup Substansi

Adapun ruang lingkup substansi pada penelitian ini terdiri dari teori tentang luas kebutuhan penyediaan RTH privat, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyediaan RTH privat dan arahan penyediaan RTH privat berbasis partisipasi masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait arahan penyediaan RTH privat berbasis partisipasi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati Kota Balikpapan.


1.5.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan pengetahuan atau informasi kepada pemerintah dan masyarakat tentang arahan penyediaan ruang terbuka hijau privat berbasis partisipasi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati Kota Balikpapan.
2. Hasil penelitian dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk pemerintah atau stakeholder dalam merumuskan arahan penyediaan ruang terbuka hijau privat berbasis partisipasi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh.


3. Sebagai gambaran dan informasi kepada pembaca dan masyarakat mengenai luas kebutuhan penyediaan ruang terbuka hijau privat, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyediaan ruang terbuka hijau privat dan arahan penyediaan RTH privat berbasis partisipasi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati

1.5.3 Kerangka Pemikiran Penelitiann

Kerangka pemikiran pada penelitian arahan penyediaan RTH privat berbasis partisipasi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati dapat dilihat pada gambar 1.2



www.itk.ac.id



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran Penelitian (Penulis, 2020)

“Halaman ini sengaja dikosongkan”
www.itk.ac.id



www.itk.ac.id